

**PERHITUNGAN PPH PASAL 21 DAN PEMBUATAN BUKTI
POTONG MENGGUNAKAN APLIKASI E-SPT MASA 21 DI KANTOR
KONSULTAN PAJAK TAX HITS**

RINGKASAN LAPORAN MAGANG

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Herta Desy Akhirina

112031231

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
SEPTEMBER 2023**

LEMBAR PENGENGESAHAN

TUGAS AKHIR

PERHITUNGAN PPH PASAL 21 DAN PEMBUATAN BUKTI POTONG MENGUNAKAN APLIKASI E-SPT MASA 21 DI KANTOR KONSULTAN PAJAK TAX HITS

Dipersiapkan dan disusun oleh:

HERTA DESY AKHIRINA

No Induk Mahasiswa: 112031231

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar


Sarjana Akuntansi (S.Ak.)
Susunan Tim Penguji:

Pembimbing		Penguji	
Erlina Herowati, Dra., M.Si., Ak.		M. Arif Bidiarto, Drs., M.Si., Ak., CA.	



Yogyakarta, 5 Januari 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua




Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Laporan ini menjelaskan bagaimana kegiatan magang yang penulis lakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai dari tanggal 04 September 2023 sampai dengan 04 Desember 2023 di Kantor Konsultan Pajak Tax Hits. Kantor Konsultan Pajak Tax Hits merupakan perusahaan jasa konsultan pajak yang menangani kasus banding pajak dan gugatan pajak, penasihat mengenai perpajakan, serta membantu klien untuk memastikan pelaporan dan pembayaran pajak selesai dengan tepat waktu dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya jasa konsultan pajak dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan permasalahan mengenai perpajakan, yang mana terkadang wajib pajak belum banyak memahami tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perpajakan, sehingga dapat meminimalkan kesalahan yang mungkin akan terjadi ketika melakukan pembayaran pajak. Selama kegiatan berlangsung, penulis diberikan kesempatan untuk membantu pengumpulan data dari klien yang kemudian memasukkan data tersebut dalam sebuah worksheet, lalu melakukan perhitungan PPh Pasal 21, mengimpor perhitungan tersebut ke dalam aplikasi e-SPT, kemudian membuat kode billing, dan yang terakhir adalah melakukan pelaporan ke *website* DJP. Dalam prosesnya, penulis tentu menghadapi beberapa kesulitan yang menjadi penghambat dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Penulis mendapat banyak ilmu baru terkait cara mengatasi beberapa permasalahan yang terjadi, sehingga dapat menjadi bekal untuk masa yang akan datang.

Kata kunci: Magang, Konsultan Pajak, Perpajakan, Perhitungan PPh Pasal 21

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This report describes how the internship activities carried out by the author for 3 (three) months starting from september 04, 2023 to December 04, 2023 at the Tax Hits Tax Consultant Office. Tax Hits is a tax consulting firm that handles tax appeals and tax lawsuits, advises on taxation, and helps clients to ensure tax reporting and payments are completed on time with applicable tax provisions. The existence of tax consultant services can assist taxpayers in solving problems regarding taxation, which sometimes taxpayers do not understand much about the provisions that apply in taxation, so as to minimize error that may occur when making tax payments. During the activity, the author is given the opportunity to assist in collecting data from clients who then enter the data in a worksheet, then calculate Income Tax Article 21, import the calculation into the e-SPT application, then create a billing code, and finally report to the DJP website. In the process, the author certainly faced several difficulties that became obstacles in completing the work. The author gets a lot of new knowledge related to how to overcome some of the problems that occur, so that it can be a provision for the future.

Keywords: Internship, Tax Consultant, Taxation, Income Tax Article 21 Calculation.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun demikian, masyarakat enggan membayar pajak karena beberapa alasan. Dengan adanya permasalahan tersebut menyulitkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Permasalahan tersebut membuat berbagai pihak merasa perlu mengetahui lebih dalam tentang perpajakan, tidak terkecuali bagi mahasiswa yang ingin terlibat lebih banyak mengenai ilmu dan kondisi perpajakan yang ada di Indonesia. Instansi Pendidikan mengadakan program magang bagi mahasiswa yang ingin memperdalam ilmu dan wawasan sesuai dengan bidang yang diminati sebagai bekal untuk masa depan.

Dengan adanya permasalahan mengenai perpajakan di lapangan dan program magang yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN Yogyakarta, penulis tertarik untuk mengupas permasalahan terkait dengan PPh Pasal 21 dan berkesempatan melakukan program magang di Kantor Konsultan Pajak Tax Hits. Penulis mendapatkan pengalaman menerapkan pengetahuan yang pernah didapatkan selama masa perkuliahan dengan menyelesaikan kasus di Kantor Konsultan Pajak Tax Hits. Dengan adanya pengalaman dan wawasan baru, penulis mempunyai harapan besar agar hal tersebut bisa menjadi bekal untuk terjun dalam dunia pekerjaan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1.2 Tujuan Magang

Adapun tujuan dari kegiatan magang ini:

1. Mengetahui cara memecahkan permasalahan terkait perhitungan PPh Pasal 21 dan aplikasi e-SPT.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan dengan menangani kasus PPh Pasal 21 dan pembuatan bukti potong.
3. Menerapkan pengetahuan yang didapatkan selama masa perkuliahan dalam program magang.
4. Mempersiapkan diri untuk terjun dalam dunia kerja.

1.3 Manfaat Magang

Kegiatan magang ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis
 - a. Memperoleh ilmu baru ketika memecahkan kendala yang terjadi saat melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan pembuatan bukti potong menggunakan aplikasi e-SPT.
 - b. Menambah pengetahuan mengenai perpajakan, khususnya tentang perhitungan PPh Pasal 21 dan pembuatan bukti potong menggunakan aplikasi e-SPT.
 - c. Mampu mengaplikasikan teori yang telah didapatkan ke dalam sebuah praktik kerja yang sebenarnya.
 - d. Sebagai sarana mempersiapkan diri untuk terjun dalam dunia pekerjaan.
2. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sebagai jembatan agar STIE YKPN dan Kantor Konsultan Pajak Tax Hits dapat bekerjasama dengan baik di kemudian hari, memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa yang ingin melakukan program magang sebagai bekal untuk masa depan, dan melahirkan lulusan yang siap untuk terjun dalam dunia pekerjaan.

3. Bagi Kantor Konsultan Pajak Tax Hits

Sebagai bahan evaluasi bagi Kantor Konsultan Pajak Tax Hits untuk memperbaiki kendala-kendala yang terjadi selama ini agar menjadi lebih baik.

1.4 Sistematika Laporan Magang

Sistematika yang berkaitan dengan penulisan laporan magang mencakup:

1. BAB 1 Pendahuluan

1.1 Latar belakang yang mendasari penulis melakukan program magang.

1.2 Tujuan yang akan dicapai jika penulis berhasil menyelesaikan program magang.

1.3 Manfaat yang akan didapatkan oleh beberapa pihak dengan adanya program magang.

1.4 Sistematika laporan magang yang mencakup keseluruhan dari bab ini.

2. BAB 2 Profil Organisasi dan Aktivitas Magang

2.1 Dalam bagian Profil Organisasi menerangkan tentang profil pendiri dan instansi dimana penulis melaksanakan program magang.

2.2 Menerangkan aktivitas yang penulis lakukan selama mengikuti program magang.

3. BAB 3 Landasan Teori

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3.1 Pada bagian landasan teori memuat teori-teori yang dapat digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam menyelesaikan laporan magang yang sedang dilakukan.

4. BAB 4 Analisis dan Pembahasan

4.1 Pada bagian analisis mengungkapkan permasalahan yang dialami oleh penulis selama menyelesaikan kegiatan magang.

4.2 Pembahasan berisi tentang penyelesaian atas permasalahan yang dialami penulis selama melakukan kegiatan magang.

5. BAB 5 Kesimpulan, Rekomendasi, dan Refleksi Diri

Dalam bab ini memuat kesimpulan atas semua kegiatan yang penulis alami selama kegiatan magang berlangsung, rekomendasi yang dapat digunakan sebagai acuan yang bermanfaat bagi beberapa pihak, dan refleksi diri bagi penulis selama melakukan kegiatan magang.

1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang dimulai pada hari Senin, 04 September 2023. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan magang adalah sebagai berikut:

Perusahaan : Kantor Konsultan Pajak Tax Hits

Alamat : Jl. Sidomulyo No. 18 C Tiyasan, Condongcatur, Sleman

Periode : 04 September 2023-04 Desember 2023

Sebagai : Staff Magang Perpajakan

2.1 Profil Perusahaan

2.1.1 Latar Belakang Perusahaan dan Profil Pendiri

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kantor Konsultan Pajak Tax Hits merupakan sebuah perusahaan di bidang layanan jasa yang berdiri pada tahun 2021. Berpusat di Jakarta dan memiliki kantor perwakilan yang berada di Yogyakarta. Kantor Konsultan Pajak Tax Hits didirikan oleh dua orang, yakni Muhammad Hikmah dan Muhammad Taufiq Budiarto. Pernah bekerja di Kementerian Keuangan menjadi salah satu alasan Muhammad Hikmah dan Muhammad Taufiq Budiarto mendirikan Kantor Konsultan Pajak Tax Hits, karena selain telah memahami seluk beluk perpajakan, keduanya juga pernah menjadi pengajar di salah satu Instansi Pendidikan yang menjadikan salah satu nilai *plus* karena memiliki pengetahuan lebih terkait perpajakan.

Berbekal banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh Muhammad Hikmah dan Muhammad Taufiq membuat keduanya sepakat untuk mendirikan Kantor Konsultan Pajak yang diberi nama Tax Hits

2.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan:

Menjadi institusi terpercaya dan kredibel

Misi Perusahaan:

- a. Siap menemani Anda maju Bersama
- b. Menciptakan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Manajemen

2.1.3 Layanan Jasa Perusahaan

Layanan jasa yang ditawarkan oleh Kantor Konsultan Pajak Tax Hits, antara lain:

1. Perpajakan:

- a. Kepabeanan dan Cukai

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hubungan pajak dengan bea cukai sangat berkaitan. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lainnya yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Sedangkan bea termasuk ke dalam kegiatan ekspor dan impor barang yang dapat dikenai pajak dan cukai merupakan pungutan resmi yang dibebankan negara pada barang-barang dengan karakteristik khusus.

b. Compliance

Kantor Konsultan Pajak Tax Hits melayani berbagai pihak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Seperti yang telah diketahui, pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara untuk kepentingan rakyat.

c. Litigasi

Litigasi merupakan sebuah upaya penyelesaian dalam kasus perpajakan menggunakan jalur pengadilan. Beberapa masalah litigasi perpajakan ditangani oleh Kantor Konsultan Pajak Tax Hits adalah sebagai berikut:


- i. SP2DK
- ii. Keberatan dan Banding Pajak
- iii. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

2. Akuntansi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisarian suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara untuk kemakmuran masyarakat.

2.1.4 Struktur Perusahaan



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

2.2 Aktivitas Magang

Aktivitas yang dilakukan oleh penulis selama di Kantor Konsultan Pajak Tax Hits berfokus mengenai perhitungan dan pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Berikut adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh penulis saat magang di Kantor Konsultan Pajak Tax Hits:

1.2.1 Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data digunakan agar memudahkan penulis untuk mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan, dalam hal ini untuk perhitungan PPh Pasal

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

21. Informasi tersebut sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan perhitungan.

1.2.2 Pembuatan *Template* PPh Pasal 21 (*Worksheet*)

Template perhitungan PPh Pasal 21 banyak digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan perhitungan. Dengan adanya *template* perhitungan ini memudahkan wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri, karena sudah memuat rumus-rumus yang otomatis bisa menghitung pemotongan PPh Pasal 21. Pembuatan *template* tersebut menggunakan fungsi-fungsi dasar yang ada dalam *Ms. Excel*.

1.2.3 Perhitungan PPh Pasal 21

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap masa Oktober 2023. Terdapat perbedaan dalam kedua perhitungan tersebut, seperti perbedaan ketentuan tarif yang digunakan.

1. Pegawai Tetap

Dalam menyelesaikan perhitungan ini, penulis harus memahami tarif PKP dan tarif progresif yang akan digunakan. Perubahan tarif lapisan PKP dimulai pada 1 Januari 2022.

2. Pegawai Tidak Tetap

Terdapat perbedaan antara perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap mengacu pada PER 16/PJ/2016 Pasal 12 dan Pasal 15.

2.2.4 Import Data ke e-SPT

Sebelum melakukan import data ke aplikasi e-SPT, penulis harus menginstal aplikasi tersebut lewat website DJP Online.

Cara melakukan impor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Tetap

Penulis ingin melakukan impor untuk bukti potong masa Oktober bagi pegawai tetap, maka file yang akan digunakan adalah file 1721_I_bulanan.

- a. Dalam file 1721_I_bulanan sudah terdapat contoh data apa saja yang diperlukan dan format yang ada dalam file tersebut sudah sesuai dengan ketentuan untuk melakukan impor.
- b. Penulis mengisikan data pegawai yang dibutuhkan. Jika data yang akan digunakan sudah tersimpan, penulis melakukan impor ke aplikasi e-SPT dengan cara mengklik menu CSV → Impor → Bukti Potong → Pemotongan Pajak Bulanan. Kemudian akan terbuka tampilan Impor Pemotongan Pajak Bulanan.
- c. Selanjutnya, penulis memilih file yang akan diimpor dengan mengklik tombol Buka File.
- d. Setelah memilih file yang akan diimpor, sistem akan otomatis membuka tampilan data-data yang ada dalam file csv 1721_I_bulanan.
- e. Kemudian setelah memastikan tidak terdapat kekeliruan dalam data tersebut, penulis menekan tombol Impor agar data tersebut tercatat dalam sistem.

2. Pegawai Tidak Tetap

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

File yang akan digunakan untuk memasukkan data pegawai tidak tetap adalah menggunakan file 1721_bp_tidak_final.

- a. Penulis mengisikan data pegawai tidak tetap ke dalam *template* file yang telah disediakan. Format dari file tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
- b. Setelah memastikan data yang akan digunakan sudah lengkap, penulis melakukan impor ke dalam aplikasi tersebut menggunakan menu CSV → Impor → Bukti Potong → Tidak Final. Kemudian sistem akan membuka otomatis tampilan Impor Bukti Potong Tidak Final.
- c. Penulis mengklik menu Buka File untuk memilih file yang akan diimpor ke dalam sistem. Setelah memastikan file tersebut sudah benar, maka langkah selanjutnya adalah mengklik box Impor.
- d. Ketika ingin melihat keseluruhan data yang sudah terimpor dalam sistem dan ingin mencetak bukti potong tersebut, penulis membuka menu Isi SPT → Daftar Bukti Potong → Tidak Final (1721-II).

2.2.5 Pembuatan Kode Billing

Sebelum melakukan pembayaran, wajib pajak harus memiliki Kode Billing. Cara membuat kode billing melalui website DJP Online adalah sebagai berikut:

- a. Penulis menggunakan NPWP asli dari wajib pajak untuk mengakses akun DJP Online di www.pajak.go.id.
- b. Setelah melakukan login menggunakan NPWP, website akan otomatis membuka tampilan Informasi. Terdapat 5 menu yang dapat digunakan,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

namun untuk melakukan pembuatan kode billing, penulis menggunakan menu Bayar untuk mengakses e-Billing.

- c. Kemudian penulis harus mengisikan data dalam Form Pembuatan Kode Billing.
- d. Setelah semua data telah terisi, langkah selanjutnya adalah mengklik tombol Buat Kode Billing dan kemudian memasukkan kode keamanan yang ada.
- e. Website akan otomatis membuka tampilan Ringkasan Surat Setoran Elektronik ketika semua proses di atas telah dilakukan.

2.2.6 Pelaporan ke Website DJP Online

SPT Masa PPh Pasal 21 yang dipotong harus dilaporkan oleh wajib pajak paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Berikut ini adalah cara melaporkan SPT Masa Pasal 21 melalui website DJP Online:

- a. Penulis *login* melalui website DJP Online, www.pajak.go.id.
- b. Terdapat 5 (lima) menu yang dapat digunakan. Untuk melakukan pelaporan, penulis menggunakan menu Laporan untuk mengakses e-Filing.
- c. Selanjutnya e-Filing terbuka, terdapat dokumen csv dan lampiran yang dibutuhkan. Setelah memastikan bahwa dokumen sudah benar, penulis mengklik Start Upload.
- d. Ketika dokumen sudah tercatat dalam sistem, maka tampilan ringkasan SPT Masa/Tahunan akan terbuka. Selanjutnya penulis diberikan 2 (dua) pilihan untuk mendapatkan kode verifikasi, yaitu melalui Email atau SMS.
- e. Token akan otomatis terkirim melalui Email atau SMS. Selanjutnya, token tersebut harus dimasukkan dalam box kode verifikasi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- f. Setelah mengisikan token dan mengirimkan SPT, penulis melihat tampilan arsip mengenai SPT yang telah dilaporkan. Penulis dapat melihat Bukti Penerimaan Elektronik dalam menu BPE.

3.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Stanley Milgram (1963) mencetuskan Teori Kepatuhan (*compliance theory*). Teori tersebut menjelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan.

Menurut Roth et al. (1999) dalam Hamid (2013), kepatuhan pajak didefinisikan sebagai melaksanakan dan melaporkan seluruh hak dan kewajiban perpajakan secara benar dan diwaktu yang tepat, berdasarkan peraturan yang berlaku.

3.2 Teori Keagenan

Teori Keagenan (*agency theory*) menurut Supriyono (2018) mengatakan bahwa, konsep *agency theory* ialah ikatan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Dalam keterikatan teori ini dengan jasa dapat dijelaskan bahwa Kantor Konsultan Pajak Tax Hits berperan sebagai *agent* sedangkan klien atau pemilik usaha sebagai *principal*.

3.3 Pajak

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.3.1 Fungsi pajak

Peranan pajak penting bagi pemasukan negara dan kemakmuran rakyat, sehingga memiliki beberapa fungsi diantaranya:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
- b. Fungsi mengatur (*Regulerend*)
- c. Fungsi Stabilitas
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

3.3.2 Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutan

Di Indonesia jenis perpajakan berdasarkan pemungutannya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan demi kepentingan pemerintah pusat.

Sedangkan Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan kepada daerah oleh orang pribadi atau badan. Pajak Daerah masih harus dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

3.3.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

3.3.4 Simplifikasi Pemotongan PPh Pasal 21 dan Penerapan Tarif Efektif

PPh Pasal 21

Pada kondisi saat ini, terdapat ±400 skenario perhitungan pemotongan PPh Pasal 21. Dalam reformasi perpajakan saat ini, terdapat 3 (tiga) hal yang ditekankan, yaitu:

- a. Implementasi Coretax System
- b. Simplifikasi Perhitungan PPh Pasal 21, yang memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak yang perlu penerapan Tarif Efektif Pemotongan PPh Pasal 21.
- c. Simplifikasi Pengaturan Pemotongan PPh Pasal 21, yang dimuat dalam:
 1. PP
 2. PMK
 3. PerDirjen

3.4 Definisi Perhitungan

Menurut KBBI, kata hitung berarti membilang (menjumlahkan, mengurangi, membagi, memperbanyakkan, dan sebagainya) dan perhitungan dapat didefinisikan sebagai perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) memperhitungkan. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perhitungan merupakan sebuah proses penjumlahan atau pengurangan nilai untuk mendapatkan hasil tertentu. Dalam hal ini, perhitungan pajak digunakan sebagai penentu besarnya pemotongan yang dibebankan kepada wajib pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

3.5 Definisi Bukti Potong

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Bukti potong merupakan sebuah dokumen yang bersifat resmi sebagai bukti bahwa pajak yang sudah dipungut telah disetor kepada negara sebagai syarat untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH).

3.6 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi menurut Romney & Steinbart (2018) adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. SIA terdiri dari enam komponen, yaitu orang, prosedur, data, software, infrastruktur teknologi informasi, dan pengendalian internal.

4.1 Analisis

Selama 3 (tiga) bulan melaksanakan kegiatan magang di Kantor Konsultan Pajak Tax Hits, penulis menemui beberapa kendala yang menghambat penyelesaian pekerjaan. Beberapa kendala yang menghambat penulis dalam menyelesaikan pekerjaan di Kantor Konsultan Pajak Tax Hits, yaitu:

4.1.1 Pengolahan Data Membutuhkan Ketelitian

Software yang digunakan oleh penulis untuk mengolah data adalah *Ms. Excel* dan aplikasi e-SPT Masa 21. Pada saat melakukan pencatatan menggunakan *Ms. Excel* kendala yang ditemui penulis adalah tidak seragamnya data yang didapatkan dari klien. Kendala berikutnya adalah terjadi kesalahan saat memasukkan fungsi untuk melakukan penghitungan. *template* perhitungan PPh Pasal 21 membantu wajib pajak untuk melakukan perhitungan pajaknya, *template* tersebut didesain untuk menghitung otomatis data yang diinput.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4.1.2 Data Tidak Dapat Diimpor

Software yang digunakan penulis untuk melakukan impor data adalah aplikasi e-SPT Masa 21. Pada saat melakukan impor ke aplikasi tersebut, jenis file yang dapat digunakan hanya csv.

4.1.3 Server DJP Online Mengalami Gangguan

Dalam menggunakan layanan DJP Online, penulis mengalami kendala saat melakukan pelaporan, karena banyaknya wajib pajak yang melakukan pelaporan pada tanggal 20 membuat server DJP mengalami gangguan. Selain itu, koneksi internet yang tidak stabil juga menghambat penulis untuk melakukan pelaporan ke website DJP.

4.2 Pembahasan

Penulis menemukan solusi atas kendala tersebut, sehingga semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Beberapa solusi yang penulis lakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

1. Penulis harus melakukan penyeragaman data agar data tersebut bisa diproses ke dalam aplikasi e-SPT. Format-format yang digunakan harus mendukung untuk melakukan import ke aplikasi e-SPT.
2. Lebih teliti dalam memasukkan komponen rumus-rumus, untuk meminimalkan terjadinya kesalahan.
3. Import data menggunakan file berjenis csv, karena jika menggunakan format lain akan langsung terdeteksi dan ditolak oleh sistem.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Karena ketentuan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan setelahnya, maka pelaporan dapat dilakukan sebelum tanggal 20 untuk meminimalkan gangguan server karena banyaknya wajib pajak yang melakukan pelaporan.
5. Memastikan bahwa ketika melakukan pelaporan, koneksi internet yang digunakan stabil.

5.1 Kesimpulan

Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal setelah melaksanakan kegiatan magang di Kantor Konsultan Pajak Tax Hits, yaitu:

1. Pembuatan *template* untuk melakukan perhitungan PPh Pasal 21. Dengan adanya *template* tersebut memudahkan penulis untuk melakukan perhitungan.
2. Terdapat kendala saat melakukan impor data klien ke dalam aplikasi e-SPT.
3. Kendala internal yang terjadi adalah kurangnya jaringan nirkabel (WiFi) karena terlalu banyak digunakan sehingga menyebabkan gangguan.

5.2 Rekomendasi

Beberapa hal berikut adalah rekomendasi dari penulis untuk beberapa pihak yang berakitan dengan kegiatan magang ini:

5.2.1 Bagi Kantor Konsultan Pajak Tax Hits

Diperlukan adanya penambahan jaringan nirkabel (WiFi), mengingat hampir semua kegiatan memerlukan koneksi internet yang stabil.

5.2.2 Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN dan Kantor Konsultan Pajak Tax Hits diharapkan dapat menjalin kerjasama di masa yang akan datang.

5.2.3 Bagi Mahasiswa

Mahasiswa perlu mencari informasi mengenai tempat yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan magang, apakah tempat tersebut sudah sesuai dengan bidang yang diambil. Kemudian, sebaiknya sebelum melakukan kegiatan magang, mahasiswa mempelajari ulang materi-materi yang pernah diajarkan semasa kuliah, karena hal tersebut akan berguna bagi mahasiswa untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di lapangan.

5.3 Refleksi Diri

Program magang yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai dari tanggal 4 September sampai dengan 4 Desember 2023 memberikan ilmu dan pengalaman baru bagi penulis. Penulis memiliki kesempatan untuk mencoba hal baru dan memperluas pengetahuan dengan menangani kasus yang sebelumnya belum pernah ditemui.

Setelah menyelesaikan program magang ini, penulis mendapatkan pengalaman baru yang dapat membantu penulis untuk bertahan dalam dunia pekerjaan nantinya. Beberapa pengalaman baru tersebut menjadi kesempatan bagi penulis untuk mempersiapkan diri di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

adminuser. (n.d.). *SIMPLIFIKASI PEMOTONGAN & PENERAPAN TARIF EFEKTIF PPH PASAL 21* – Yohanes Setiawan. Retrieved December 6,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2023, from <https://yohanessetiawan.com/2022/11/02/simplifikasi-pemotongan-penerapan-tarif-efektif-pph-pasal-21/>

Arti kata patuh—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (n.d.). Retrieved December 6, 2023, from <https://kbbi.web.id/patuh>

Aturan Perpajakan Berubah-Ubah, Ini Penjelasan Anak Buah Sri Mulyani – Suryani Suyanto & Associates. (n.d.). Retrieved December 5, 2023, from <https://www.ssas.co.id/aturan-perpajakan-berubah-ubah-ini-penjelasan-anak-buah-sri-mulyani/>

Beberapa Definisi Tentang Data—Data adalah komponen utama yang ada di dalam sebuah Database—Studocu. (n.d.). Retrieved December 5, 2023, from <https://www.studocu.com/id/document/universitas-telkom/computer-system/beberapa-definisi-tentang-data/40696125>

DJP. (n.d.). *Pajak.* Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved December 5, 2023, from <http://pajak.go.id/id/pajak>

Hambatan Pemungutan Pajak—V-TAX Wiki. (n.d.). Retrieved December 5, 2023, from https://wiki.v-tax.id/wiki/Hambatan_Pemungutan_Pajak

HiPajak—Apa itu Bukti Potong? (n.d.). Retrieved December 6, 2023, from <https://www.hipajak.id/artikel-apa-itu-bukti-potong>

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN ORANG PRIBADI | Request PDF. (2023). *ResearchGate.* <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>

Kompasiana.com. (2023, November 13). *TB 2_ Hubungan Kepatuhan Manajemen Pajak dengan Mekanisme Pemeriksaan Pajak.* KOMPASIANA.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<https://www.kompasiana.com/dinamaylinda/65515e6c110fce2cb34cd222/tb-2-hubungan-kepatuhan-manajemen-pajak-dengan-mekanisme-pemeriksaan-pajak>

Maulida, R. (2023, November 10). *Mengenal Self Assessment dalam Sistem Perpajakan di Indonesia*. Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/self-assessment-system-pajak>

Mengenal Fungsi Pajak di Indonesia. (n.d.). Retrieved December 5, 2023, from <https://pajakku.com/read/60d2be0558d6727b1651ac01/Mengenal-Fungsi-Pajak-di-Indonesia>

Nurhayati, P. (n.d.). *ISLAMIC SOCIAL REPORTING*.

OnlinePajak. (2023, February 24). *SPT: Informasi Lengkap Seputar Surat Pemberitahuan Pajak | OnlinePajak*. Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/seputar-pajak/spt-adalah>

PMK 66 2023 Terbit! Pemberi Kerja Potong Pajak Natura Mulai Juli 2023—Ortax. (n.d.). Retrieved December 5, 2023, from <https://ortax.org/pmk-66-2023-pemberi-kerja-potong-pajak-natura-mulai-juli-2023>

Sistem Akuntansi Sesi 1—Menurut Romney & Steinbart (2018:10) sistem informasi akuntansi adalah—Studocu. (n.d.). Retrieved December 5, 2023, from <https://www.studocu.com/id/document/universitas-terbuka/pengantar-akuntansi/sistem-akuntansi-sesi-1/40289400>

Sonbay, Y. Y. (2022). KRITIK TERHADAP PEMBERLAKUAN TEORI AGENSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI SUKU BOTI.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 6(2).

<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5176>

Susunan Dalam Satu Naskah SDSN edisi tahun 2023. (2023, February 10).

Konsultan Pajak Terbaik Di Jakarta. <https://pajakconsulting.com/susunan-dalam-satu-naskah-sdsn-2023/>

UNDANG. (n.d.). Retrieved December 5, 2023, from

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.htm>

Undefined. (n.d.). Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Retrieved

December 5, 2023, from <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/-edukasi-perpajakan-membahas-pentingnya-sp2dk-bagi-wajib-pajak>

WIjayanti, L. E., Kristianto, P., Damar, P., & Wawan, S. (2022). Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 9(3), 15–28. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.485>

ZF, A. (2021, August 20). Pelajari dengan Baik Perbedaan Pajak Dengan

Pengenaan Bea dan Cukai. *FlazzTax*.

[https://flazztax.com/2021/08/20/pelajari-dengan-baik-perbedaan-pajak-](https://flazztax.com/2021/08/20/pelajari-dengan-baik-perbedaan-pajak-dengan-pengenaan-bea-dan-cukai/)

[dengan-pengenaan-bea-dan-cukai/](https://flazztax.com/2021/08/20/pelajari-dengan-baik-perbedaan-pajak-dengan-pengenaan-bea-dan-cukai/)